

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
OTORITAS JASA KEUANGAN
DAN
UNIVERSITAS BENGKULU
TENTANG
PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN, PENINGKATAN LITERASI
KEUANGAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN
NOMOR: MOU-7/D.01/2019
NOMOR: 5781/UN30/KS/2019**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Lima, bulan April, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (25-04-2019) bertempat di Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **WIMBOH SANTOSO SE, M.Sc, Ph.D**, selaku Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berkedudukan di Menara Radius Prawiro, Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. RIDWAN NURAZI, S.E., M.Sc**, selaku Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan berkedudukan di Bengkulu, dengan alamat Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan

wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki pemahaman yang sama dan tanggung jawab bersama tentang pentingnya melaksanakan program strategis pengembangan sektor jasa keuangan, literasi keuangan dan perlindungan konsumen dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada civitas akademika dan masyarakat terhadap karakteristik, layanan, dan produk Lembaga Jasa Keuangan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5336).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, melalui Nota Kesepahaman, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan Lainnya.
2. Konsumen adalah pihak-pihak yang membeli produk, menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa Keuangan.
3. Literasi keuangan adalah kemampuan untuk mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan menyintesis segala sesuatu yang terkait dengan sektor jasa keuangan untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan keyakinan (*confidence*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan pribadinya dengan lebih baik.
4. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang mencegah timbulnya kerugian, mengurangi kerugian dan/atau memulihkan kerugian yang diderita konsumen lembaga jasa keuangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini diselenggarakan atas dasar semangat kebersamaan dalam rangka pengembangan keilmuan (akademis) dan pengabdian kepada masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

- (2) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
- (3) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Pasal 4

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. terwujudnya pemahaman masyarakat atas tugas, fungsi dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan;
- b. terwujudnya pemahaman dan kesadaran masyarakat atas karakteristik, layanan, dan produk lembaga jasa keuangan;
- c. terwujudnya pemahaman masyarakat atas hak dan kewajiban sebagai konsumen produk dan layanan lembaga jasa keuangan;
- d. terwujudnya peningkatan dan perluasan akses masyarakat terhadap layanan, dan produk lembaga jasa keuangan;
- e. terwujudnya peningkatan kemampuan masyarakat dalam melakukan perencanaan keuangan; dan
- f. terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Kerja sama penelitian dilaksanakan melalui kegiatan penelitian bersama dan/atau pemberian bantuan penelitian terkait dengan pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan literasi keuangan, dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
- (2) Kerja sama pengajaran dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. penyusunan silabus mata kuliah dan modul terkait dengan pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan literasi keuangan, dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan; dan
 - b. bantuan penyediaan tenaga pendidik dan nara sumber terkait dengan materi di sektor jasa keuangan.
- (3) Kerja sama pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik mengenai literasi keuangan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan;
 - b. penyediaan gerai Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga keuangan di tempat **PIHAK KEDUA** sebagai sarana penyampaian informasi dan edukasi mengenai karakteristik, layanan, dan produk Lembaga Jasa Keuangan;
 - c. pemberian bantuan teknis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam memfasilitasi kegiatan terkait pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan literasi keuangan, dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan; dan
 - d. pelaksanaan kerjasama sosialisasi dan edukasi tentang keuangan syariah.
- (4) Kerja sama lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara satuan kerja **PIHAK PERTAMA** dan unit terkait yang

ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

- (2) Dalam hal diperlukan **PARA PIHAK**, berdasarkan kesepakatan bersama, dapat mengundang dan bekerja sama dengan pihak swasta, asosiasi industri dan/atau profesi, lembaga swadaya masyarakat dan badan atau lembaga lainnya untuk turut berperan aktif dalam peningkatan literasi keuangan.

BAB V

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 7

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk Pejabat Penghubung.
- (2) Pejabat Penghubung dari **PIHAK PERTAMA** adalah Direktur Hubungan Masyarakat.
- (3) Pejabat Penghubung dari **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kerja Sama dan Layanan Internasional Universitas Bengkulu.

BAB VI

EVALUASI

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Tata cara pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan secara proporsional dan/atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERUBAHAN
Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan (*addendum*) terhadap Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaian perselisihan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X
MASA BERLAKU
Pasal 12

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 13

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan berlaku sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.


Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



WIMBOH SANTOSO SE, M.Sc, Ph.D

PIHAK KEDUA,



Dr. RIDWAN NURAZI, S.E, M.Sc